



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUKU PROFIL

**APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(BKPP)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan karunia-Nya penyusunan “**Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023**” ini dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati melalui Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mengeluarkan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 yang menggambarkan profil ASN pada periode Januari – Desember 2023.

Informasi dalam buku profil ini disajikan dalam bentuk tabel dasar, disertai grafik dan penjelasan secara deskriptif pada variabel pokok ASN meliputi jumlah, sebaran menurut jenis kelamin, kelompok umur, golongan, jenjang pendidikan, eselonisasi, pengiriman diklat struktural, pengiriman diklat teknis dan fungsional, pemberian rekomendasi melanjutkan pendidikan, pengajuan tugas belajar, pencantuman gelar, izin perceraian, pemberian hukuman disiplin, realisasi kenaikan pangkat, pensiun, jabatan dan mutasi.

Kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik agar dapat meningkatkan kualitas data dan informasi dari buku profil ini. Semoga buku profil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pati, 16 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI**



MUH SAIFUL IKMAL, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I

198207172001121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Metode Penyusunan Data	2
1.3.1 Pengumpulan Data	2
1.3.2 Pengolahan Data	2
1.3.3 Penyajian Data	2
1.4 Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati	2
BAB II. PERATURAN BIDANG KEPEGAWAIAN	5
BAB III. HASIL PENGUMPULAN DATA PEGAWAI	26
3.1. Data Pegawai Negeri Sipil	26
3.2. Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	48
BAB IV. URAIAN DATA PEGAWAI	52
4.1 Pegawai Negeri Sipil	63
4.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62
BAB V. PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 : Perbandingan Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2022 dan Tahun 2023	27
Tabel 3.1.2 : Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 3.1.3 : Jumlah PNS Berdasarkan Umur	29
Tabel 3.1.4 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang	30
Tabel 3.1.5 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang I	31
Tabel 3.1.6 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang II	32
Tabel 3.1.7 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang III	33
Tabel 3.1.8 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang IV	34
Tabel 3.1.9 : Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	35
Tabel 3.1.10 : Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan Eselon	36
Tabel 3.1.11 : Jumlah Pengiriman Diklat Struktural PNS ..	37
Tabel 3.1.12 : Jumlah Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS	38
Tabel 3.1.13 : Jumlah Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan .	39
Tabel 3.1.14 : Jumlah Pengajuan Tugas Belajar	40
Tabel 3.1.15 : Jumlah Pengajuan Pencantuman Gelar	41
Tabel 3.1.16 : Jumlah Pengajuan Izin Perceraian	42
Tabel 3.1.17 : Jumlah Pengajuan Hukuman Disiplin	43
Tabel 3.1.18 : Jumlah Kenaikan Pangkat PNS	44
Tabel 3.1.19 : Jumlah PNS Pensiun	45
Tabel 3.1.20 : Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	46
Tabel 3.1.21 : Jumlah Mutasi PNS	47
Tabel 3.2.1 : Jumlah PPPK Menurut Golongan Tahun 2023	49
Tabel 3.2.2 : Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 3.2.3 : Jumlah PPPK Berdasarkan Umur	49
Tabel 3.2.4 : Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	50
Tabel 3.2.5 : Jumlah PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan	50
Tabel 3.2.6 : Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PPPK	50
Tabel 3.2.7 : Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin PPPK	51
Tabel 3.2.8 : Jumlah PPPK Pensiun	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.1 Perbandingan Jumlah PNS 2022 dan 2023	52
Grafik 4.1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Grafik 4.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Umur	53
Grafik 4.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang	54
Grafik 4.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan I	54
Grafik 4.1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan II	55
Grafik 4.1.7 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan III	55
Grafik 4.1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan IV	56
Grafik 4.1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	56
Grafik 4.1.10 Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan Eselon	57
Grafik 4.1.11 Jumlah Pengiriman Diklat Struktural PNS	57
Grafik 4.1.12 Jumlah Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS	58
Grafik 4.1.13 Jumlah Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan	58
Grafik 4.1.14 Jumlah Pengajuan Tugas Belajar	59
Grafik 4.1.15 Jumlah Pengajuan Pencantuman Gelar	59
Grafik 4.1.16 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PNS	59
Grafik 4.1.17 Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin PNS	60
Grafik 4.1.18 Realisasi Kenaikan Pangkat PNS	60
Grafik 4.1.19 Jumlah PNS Pensiun	61
Grafik 4.1.20 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	61
Grafik 4.1.21 Jumlah PNS Mutasi	62
Grafik 4.2.1 Jumlah PPPK Menurut Golongan	62
Grafik 4.2.2 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Grafik 4.2.3 Jumlah PPPK Berdasarkan Umur	63
Grafik 4.2.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	64
Grafik 4.2.5 Jumlah PPPK Jenjang Pendidikan	64
Grafik 4.2.6 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PPPK	65
Grafik 4.2.8 Jumlah Pensiun PPPK	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pengelola kepegawaian dituntut untuk selalu bertindak proaktif dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian di era yang tidak bisa terhindar dari perubahan ini. Data kepegawaian tersebut meliputi data terkini pegawai yang mencakup data utama pegawai, data riwayat kepegawaian, dan dokumen kepegawaian. Informasi data kepegawaian yang mutakhir dapat dijadikan sebagai salah satu unsur pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan terkait manajemen kepegawaian. Untuk mencapai hal tersebut, data kepegawaian harus senantiasa diperbaharui agar dapat menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel serta dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pengelolaan data kepegawaian dan mengevaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, berkewajiban menyajikan data dan informasi kepegawaian dalam bentuk buku profil pegawai negeri sipil, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam sajian yang menarik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan "**Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023**" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan manajemen ASN dan keterbukaan informasi publik dibidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran umum kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Menyajikan informasi data kepegawaian sebagai bahan dasar guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan penyusunan kebijakan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.3 Metode Penyusunan Data

Penyusunan “**Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023**” ini disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan cara mengumpulkan data PNS yang diperoleh dari Laporan Mekanisme bulanan yang disampaikan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Data kepegawaian yang diperoleh merupakan data akhir sampai bulan Desember 2023.

1.3.2 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari Laporan Mekanisme bulanan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diolah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis data kepegawaiannya sehingga dapat memudahkan dalam memahami informasi data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.3.3 Penyajian Data

Data yang telah diolah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis data kepegawaiannya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik kemudian diperjelas dengan deskripsi yang singkat dan padat sehingga dapat memudahkan dalam menganalisa dan menyimpulkan data informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.4 Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi:

1.4.1 Sekretariat Daerah;

1.4.2 Sekretariat DPRD;

1.4.3 Inspektorat Daerah;

1.4.4 Dinas Daerah, yang terdiri dari:

1.4.4.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.4.4.2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

1.4.4.3 Dinas Kelautan dan Perikanan;

1.4.4.4 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

1.4.4.5 Dinas Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) unit pelaksana teknis;

- 1.4.4.5.1 UPT. RSUD RAA Soewondo pada Dinas Kesehatan;
- 1.4.4.5.2 UPT. RSUD Kayen pada Dinas Kesehatan.
- 1.4.4.6 Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.4.4.7 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 1.4.4.8 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 1.4.4.9 Dinas Lingkungan Hidup;
- 1.4.4.10 Dinas Ketahanan Pangan;
- 1.4.4.11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.4.4.12 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 1.4.4.13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 1.4.4.14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1.4.4.15 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1.4.4.16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 1.4.4.17 Dinas Perhubungan;
- 1.4.4.18 Dinas Pertanian;
- 1.4.4.19 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 1.4.4.20 Dinas Tenaga Kerja.
- 1.4.5 **Badan Daerah**, yang terdiri dari:
 - 1.4.5.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 1.4.5.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 1.4.5.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 1.4.5.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 1.4.5.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 1.4.6 **Kecamatan**, yang terdiri dari:
 - 1.4.6.1 Kecamatan Batangan;
 - 1.4.6.2 Kecamatan Cluwak;
 - 1.4.6.3 Kecamatan Dukuhseti;
 - 1.4.6.4 Kecamatan Gabus;
 - 1.4.6.5 Kecamatan Gembong;
 - 1.4.6.6 Kecamatan Gunungwungkal;
 - 1.4.6.7 Kecamatan Jaken;
 - 1.4.6.8 Kecamatan Jakenan;
 - 1.4.6.9 Kecamatan Juwana;
 - 1.4.6.10 Kecamatan Kayen;
 - 1.4.6.11 Kecamatan Margorejo;
 - 1.4.6.12 Kecamatan Margoyoso;
 - 1.4.6.13 Kecamatan Pati, terdiri dari 5 (lima) kelurahan:
 - 1.4.6.13.1 Kelurahan Pati Wetan;
 - 1.4.6.13.2 Kelurahan Pati Lor;
 - 1.4.6.13.3 Kelurahan Pati Kidul;

- 1.4.6.13.4** Kelurahan Parenggan;
- 1.4.6.13.5** Kelurahan Kalidoro.
- 1.4.6.14** Kecamatan Pucakwangi;
- 1.4.6.15** Kecamatan Sukolilo;
- 1.4.6.16** Kecamatan Tambakromo;
- 1.4.6.17** Kecamatan Tayu;
- 1.4.6.18** Kecamatan Tlogowungu;
- 1.4.6.19** Kecamatan Trangkil;
- 1.4.6.20** Kecamatan Wedarijaksa;
- 1.4.6.21** Kecamatan Winong.

BAB II

PERATURAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Pada tahun 2023, terdapat peraturan dibidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu **Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.**

1. Pasal 3

Pegawai ASN terdiri atas :

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

2. Pasal 4

Setiap Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

3. Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pegawai ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- m. mencapai nilai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan standard pelayanan; dan
- o. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Pasal 6

Setiap Pegawai ASN dilarang :

- 1) Menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- 4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- 5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 7) Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- 13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 14) Memberikan dukungan kepala calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. Ikut kampanye;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan Pegawai ASN lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- 15) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- 16) Menggunakan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Terbukti dengan sengaja merusak dan/atau memanipulasi presensi dan/atau mesin presensi elektronik;
- 18) Ikut dalam organisasi terlarang atau ikut dalam kegiatan radikalisme/terorisme.

5. Pasal 7

- (1) Pegawai ASN mengisi daftar hadir pada setiap Hari Kerja dengan menggunakan system daftar hadir elektronik pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Pegawai ASN melaksanakan Apel pagi di masing-masing Perangkat Daerah setiap Hari Senin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Sekretaris Daerah.

6. Pasal 8

- (1) Pengisian daftar hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Pada saat Masuk Kerja mulai Pukul 06.30 WIB; dan
 - b. Pada saat pulang kerja sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas khusus atau tugas yang bersifat memberikan pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, pengisian daftar hadir secara elektronik diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

7. Pasal 9

- (1) Kewajiban pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diekualikan bagi:
- a. Pegawai ASN yang belum terekam;
 - b. Pegawai ASN yang tidak dapat melakukan presensi secara elektronik karena tidak bisa direkam; dan/atau
 - c. Saat terjadi gangguan sistem presensi elektronik.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib mengisi daftar hadir manual.

8. Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja menunjuk pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan mesin presensi elektronik.
- (3) Tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir;
 - b. Menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan kerja masing-masing setiap bulan; dan
 - c. Menjaga operasional mesin daftar hadir dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir dengan BKPP.

9. Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan kerja masing-masing yang salah satu unsur di dalamnya terdapat data pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan data pegawai yang tidak masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya ke BKPP.

10. Pasal 12

- (1) Izin yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN saat Jam Kerja meliputi:

- a. Izin terlambat Masuk Kerja terkait dengan keadaan memaksa misalnya bencana alam, sakit akut, periksa ke dokter, dan musibah dalam perjalanan;
 - b. Izin pulang sebelum waktunya terkait dengan keadaan memaksa misalnya bencana alam, sakit akut dan periksa ke dokter; dan
 - c. Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi akut dan/atau periksa ke dokter wajib disertai data dukung berupa surat keterangan sakit oleh dokter yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Langsung yang kemudian diinput dan diunggah pada sistem presensi elektronik dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak izin dilakukan.
- (4) Apabila Atasan Langsung Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka izin diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan Unit Kerja.
- (5) Apabila ada kondisi yang sangat mendesak, surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara lisan kepada atasan dan/atau pejabat di lingkungan Unit Kerjanya.

11. Pasal 13

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

12. Pasal 14

1. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
2. Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

4. Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bagi PNS terdiri atas:
 1. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai ASN.
 - b. Bagi PPPK terdiri atas:
 1. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 2. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormati.

13. Pasal 15

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- d. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- e. Menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
- f. Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- i. Memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sengan ketentuan sebagai berikut:

1. Teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 tahun;
 2. Teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 tahun; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 tahun;
- j. Menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- l. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- m. Mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j;
- n. Melaksanakan kode etik dan ode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- o. Mencapai nilai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal m;
- p. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sesuai dengan standee pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n; dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o.

14. Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi yang bersangkutan berupa:

- (1) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- (2) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- (3) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- (4) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;

- (5) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- (6) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
- (7) bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;
- (8) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- (9) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- (10) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- (11) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- (12) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- (13) memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari Kerja;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Hari Kerja; dan
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja.
- (14) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- (15) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;

- (16) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i;
- (17) mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j;
- (18) melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- (19) mencapai nilai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m;
- (20) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan standard pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n; dan
- (21) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o.

15. Pasal 17

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara berupa:

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- 3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- 4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- 7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g; dan
- 8) bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;

- 9) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- 11) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- 12) memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 28 (dua puluh delapan) Hari Kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dan tidak Masuk Kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja tanpa Alasan yang Sah; dan
 - d. dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang:
 1. tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja; atau
 2. tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah selama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja atau lebih secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- 13) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- 14) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i;
- 15) menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- 16) melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;

- 17) mencapai nilai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m;
- 18) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan standard pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n; dan
- 19) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o.

16. Pasal 18

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.

17. Pasal 19

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan

- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf n angka 1 dan angka 2.

18. Pasal 20

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- h. menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dan huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf o;

- k. menggunakan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p; dan
- l. terbukti dengan sengaja merusak dan/atau memanipulasi presensi dan/atau mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q.

19. Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa Alasan yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l angka 3 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

20. Pasal 22

Pejabat yang Berwenang Menghukum bagi Pegawai ASN yang melanggar Disiplin terdiri atas.

- a. Bupati sebagai PPK;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. Pejabat administrator;
- d. Pejabat pengawas; dan
- e. Pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat pengawas.

21. Pasal 23

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
 - 1. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN.

22. Pasal 24

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;

- b. sedang bagi Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.

23. Pasal 25

Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
- b. sedang bagi Pegawai ASN yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi Pegawai ASN yang menduduki JF jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.

24. Pasal 26

(1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
- b. ringan dan sedang bagi Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.

(2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada Perangkat Daerah tersebut, Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi Pegawai ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(3) Penunjukan Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

25. Pasal 27

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan Pegawai ASN yang menduduki JF dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. kepala pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) setara dengan pejabat pengawas; dan
- b. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas.

26. Pasal 28

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

27. Pasal 29

- 1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa.
- 2) Tata cara dan prosedur pemanggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - b. Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 - c. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; dan
 - d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

28. Pasal 30

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

29. Pasal 31

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

30. Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

31. Pasal 33

Atasan Langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

32. Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

33. Pasal 35

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

34. Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

35. Pasal 37

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

36. Pasal 38

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

37. Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

38. Pasal 40

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.

- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

39. Pasal 41

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Pasal 42

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun Pegawai ASN.

- (2) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Pegawai ASN yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. penghasilan lain.
- (4) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai ASN.

41. Pasal 43

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, BKPP wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

42. Pasal 44

- (1) Bupati sebagai PPK melakukan pengawasan dan pembinaan Disiplin Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan, pengawasan, dan penertiban secara berkelanjutan dan pembinaan disiplin lainnya di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Selain pengawasan dan pembinaan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dibentuk Tim Admin Presensi Online dan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan.
- (5) Pelaksanaan atas pengawasan dan pembinaan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

43. Pasal 45

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja bagi PPPK.

44. Pasal 46

Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.

45. Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

46. Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

BAB III

HASIL PENGUMPULAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengumpulan data Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari Laporan Mekanisme bulanan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sampai akhir bulan Desember 2023, data disajikan dalam bentuk tabel yang diklasifikasikan sebagai berikut.:

3.1. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Data Pegawai Negeri Sipil Periode Tahun 2023 diklasifikasikan sebagai berikut :

- 3.1.1. Perbandingan Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2022 dan 2023;
- 3.1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin;
- 3.1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Umur;
- 3.1.4. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang;
- 3.1.5. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang I;
- 3.1.6. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang II;
- 3.1.7. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang III;
- 3.1.8. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang IV;
- 3.1.9. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan;
- 3.1.10. Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan Eselon;
- 3.1.11. Jumlah Pengiriman Diklat Struktural PNS;
- 3.1.12. Jumlah Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS;
- 3.1.13. Jumlah Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan;
- 3.1.14. Jumlah Pengajuan Tugas Belajar;
- 3.1.15. Jumlah Pengajuan Pencantuman Gelar;
- 3.1.16. Jumlah Pengajuan Izin Perceraian;
- 3.1.17. Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin;
- 3.1.18. Jumlah PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat;
- 3.1.19. Jumlah PNS Yang Mengalami Pensiun;
- 3.1.20. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan;
- 3.1.21. Jumlah Mutasi PNS.

TABEL 3.1.1
PERBANDINGAN JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN
TAHUN 2022 DAN 2023

GOLONGAN	PNS			
	2022	%	2023	%
I	43	0,49%	32	0,39%
II	1606	18,17%	1370	16,88%
III	4920	55,68%	4844	59,68%
IV	2268	25,66%	1871	23,05%
TOTAL	8.837	100%	8.117	100%

**TABEL 3.1.2
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PNS		
		L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20	16	36
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	6	16
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	1	19
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48	38	86
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	27	48
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11	18	29
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	29	16	45
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	14	9	23
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	16	31
10	DINAS KESEHATAN	300	1165	1465
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	14	5	19
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17	14	31
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	12	11	23
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	83	12	95
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	206	27	233
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13	19	32
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	13	22
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1570	2515	4085
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	116	29	145
20	DINAS PERHUBUNGAN	50	13	63
21	DINAS PERTANIAN	62	45	107
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	10	21
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	11	8	19
24	DINAS TENAGA KERJA	18	17	35
25	INSPEKTORAT DAERAH	19	38	57
26	KECAMATAN BATANGAN	6	7	13
27	KECAMATAN CLUWAK	8	6	14
28	KECAMATAN DUKUHSETI	10	4	14
29	KECAMATAN GABUS	7	6	13
30	KECAMATAN GEMBONG	12	3	15
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	8	3	11
32	KECAMATAN JAKEN	10	3	13
33	KECAMATAN JAKENAN	16	4	20
34	KECAMATAN JUWANA	11	10	21
35	KECAMATAN KAYEN	9	5	14
36	KECAMATAN MARGOREJO	12	3	15
37	KECAMATAN MARGOYOSO	8	7	15
38	KECAMATAN PATI	28	27	55
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	15	3	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	12	3	15
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	12	4	16
42	KECAMATAN TAYU	8	5	13
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	9	6	15
44	KECAMATAN TRANGKIL	9	4	13
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	11	5	16
46	KECAMATAN WINONG	13	4	17
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	71	8	79
48	SEKRETARIAT DAERAH	82	55	137
49	SEKRETARIAT DPRD	13	8	21
50	UPT. RSUD KAYEN	58	117	175
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	182	382	564
	JUMLAH	3337	4780	8117

TABEL 3.1.3
JUMLAH PNS BERDASARKAN UMUR PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	...s/d 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 55	≥56
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	9	5	6	6	3	3	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	1	4	2	5	4
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	2	4	10	2
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	0	4	17	18	18	16	6
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	0	11	11	12	6	7
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	1	2	3	7	5	6	5
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	1	0	4	9	12	12	5
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	0	0	1	4	5	9	3
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	2	0	5	10	9	3	2
10	DINAS KESEHATAN	28	169	166	309	236	286	182	89
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	5	3	6	5
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	1	1	2	9	7	6	3
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	2	5	11	3	2
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	1	9	17	24	35	8
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	6	4	10	60	64	67	22
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	0	5	9	8	7	1
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	0	2	5	5	6	3
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	252	406	495	349	294	943	1341
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	0	1	0	14	38	33	39	20
20	DINAS PERHUBUNGAN	11	11	3	4	10	6	13	5
21	DINAS PERTANIAN	0	0	5	28	22	18	22	12
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	1	2	5	4	6	2
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	2	5	1	8	3
24	DINAS TENAGA KERJA	0	1	3	5	8	6	8	4
25	INSPEKTORAT DAERAH	6	10	4	8	13	7	7	2
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	3	2	4	4
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	3	1	6	4
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	2	4	4	4
29	KECAMATAN GABUS	0	1	1	2	3	2	2	2
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	1	2	4	5	3
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	2	3	2	4
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	2	2	0	2	4	3
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	2	1	4	8	5
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0	3	4	2	8	4
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	1	6	4	3
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	2	2	7	4
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	1	3	4	5	2
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	9	7	11	23	5
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	1	2	2	4	7	2
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	2	1	5	5	2
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	1	3	10	2
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	7	1	3	2
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	1	2	2	6	4
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	4	3	1	4	1
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	2	2	0	5	7
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	2	4	6	5	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	1	0	6	5	9	30	28
48	SEKRETARIAT DAERAH	2	6	11	25	31	20	29	13
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	2	4	7	5	3
50	UPT. RSUD KAYEN	4	14	16	54	55	18	13	1
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	2	14	18	67	163	143	104	53
	JUMLAH	72	505	654	1133	1180	1113	1736	1724

TABEL 3.1.4
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		3	25	8	36
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2	8	6	16
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		4	6	9	19
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		10	61	15	86
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		5	28	15	48
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		6	18	5	29
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		15	25	5	45
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		1	12	10	23
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3	20	8	31
10	DINAS KESEHATAN	5	562	786	112	1465
11	DINAS KETAHANAN PANGAN		4	11	4	19
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3	20	8	31
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		1	15	7	23
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	56	21	10	95
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	130	88	12	233
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		6	17	9	32
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		3	11	8	22
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10	155	2554	1366	4085
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	4	81	49	11	145
20	DINAS PERHUBUNGAN		23	33	7	63
21	DINAS PERTANIAN	1	18	66	22	107
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		2	14	5	21
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		2	10	7	19
24	DINAS TENAGA KERJA		2	26	7	35
25	INSPEKTORAT DAERAH		8	38	11	57
26	KECAMATAN BATANGAN		2	9	2	13
27	KECAMATAN CLUWAK		5	8	1	14
28	KECAMATAN DUKUHSETI		5	8	1	14
29	KECAMATAN GABUS		1	10	2	13
30	KECAMATAN GEMBONG		2	11	2	15
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL		4	5	2	11
32	KECAMATAN JAKEN		3	9	1	13
33	KECAMATAN JAKENAN		7	12	1	20
34	KECAMATAN JUWANA		8	12	1	21
35	KECAMATAN KAYEN		4	8	2	14
36	KECAMATAN MARGOREJO		6	8	1	15
37	KECAMATAN MARGOYOSO		4	10	1	15
38	KECAMATAN PATI		12	41	2	55
39	KECAMATAN PUCAKWANGI		8	6	4	18
40	KECAMATAN SUKOLILO		6	7	2	15
41	KECAMATAN TAMBAKROMO		7	7	2	16
42	KECAMATAN TAYU		3	7	3	13
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU		5	7	3	15
44	KECAMATAN TRANGKIL		3	8	2	13
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA		5	9	2	16
46	KECAMATAN WINONG		7	9	1	17
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		24	50	5	79
48	SEKRETARIAT DAERAH		24	94	19	137
49	SEKRETARIAT DPRD		4	12	5	21
50	UPT. RSUD KAYEN		24	130	21	175
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	1	82	385	96	564
	JUMLAH	32	1370	4844	1871	8117

TABEL 3.1.5
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG I PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	GOLONGAN				JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0
10	DINAS KESEHATAN			4	1	5
11	DINAS KETAHANAN PANGAN					0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				8	8
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1	2	3
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1	1	8	10
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN				4	4
20	DINAS PERHUBUNGAN					0
21	DINAS PERTANIAN				1	1
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA					0
24	DINAS TENAGA KERJA					0
25	INSPEKTORAT DAERAH					0
26	KECAMATAN BATANGAN					0
27	KECAMATAN CLUWAK					0
28	KECAMATAN DUKUHSETI					0
29	KECAMATAN GABUS					0
30	KECAMATAN GEMBONG					0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL					0
32	KECAMATAN JAKEN					0
33	KECAMATAN JAKENAN					0
34	KECAMATAN JUWANA					0
35	KECAMATAN KAYEN					0
36	KECAMATAN MARGOREJO					0
37	KECAMATAN MARGOYOSO					0
38	KECAMATAN PATI					0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI					0
40	KECAMATAN SUKOLILO					0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO					0
42	KECAMATAN TAYU					0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU					0
44	KECAMATAN TRANGKIL					0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA					0
46	KECAMATAN WINONG					0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					0
48	SEKRETARIAT DAERAH					0
49	SEKRETARIAT DPRD					0
50	UPT. RSUD KAYEN					0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO				1	1
	JUMLAH	0	1	6	25	32

TABEL 3.1.6
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG II PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	GOLONGAN				JUMLAH
		II/a	II/b	II/c	II/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2	1	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1			2
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1	2	1	4
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			8	2	10
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5	5
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			2	4	6
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		3	8	4	15
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		1			1
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3	3
10	DINAS KESEHATAN	4	7	207	344	562
11	DINAS KETAHANAN PANGAN			2	2	4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1	2	3
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				1	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	10	19	23	56
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	10	50	66	130
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3	3	6
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			1	2	3
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19	29	63	44	155
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	1	6	22	52	81
20	DINAS PERHUBUNGAN	1		12	10	23
21	DINAS PERTANIAN	1	7	2	8	18
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				2	2
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				2	2
24	DINAS TENAGA KERJA			1	1	2
25	INSPEKTORAT DAERAH		1	1	6	8
26	KECAMATAN BATANGAN				2	2
27	KECAMATAN CLUWAK				5	5
28	KECAMATAN DUKUHSETI			1	4	5
29	KECAMATAN GABUS				1	1
30	KECAMATAN GEMBONG				2	2
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL		1	3		4
32	KECAMATAN JAKEN				3	3
33	KECAMATAN JAKENAN			1	6	7
34	KECAMATAN JUWANA				8	8
35	KECAMATAN KAYEN			1	3	4
36	KECAMATAN MARGOREJO				6	6
37	KECAMATAN MARGOYOSO		1	1	2	4
38	KECAMATAN PATI			3	9	12
39	KECAMATAN PUCAKWANGI				8	8
40	KECAMATAN SUKOLILO		1	1	4	6
41	KECAMATAN TAMBAKROMO				7	7
42	KECAMATAN TAYU			1	2	3
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	1			4	5
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1		1	3
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA				5	5
46	KECAMATAN WINONG		1	1	5	7
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2	10	12	24
48	SEKRETARIAT DAERAH			6	18	24
49	SEKRETARIAT DPRD		1	1	2	4
50	UPT. RSUD KAYEN		1	12	11	24
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	2	4	15	61	82
	JUMLAH	39	89	463	779	1370

TABEL 3.1.7
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG III PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	GOLONGAN				JUMLAH
		III/a	III/b	III/c	III/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6	6	7	6	25
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3	1	4	8
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2		1	3	6
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	13	9	31	61
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	6	18	28
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6	3	5	4	18
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	4	2	13	25
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3	2	2	5	12
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	8	3	6	20
10	DINAS KESEHATAN	124	256	128	278	786
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	4		5	11
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	2	9	2	20
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2	3	1	9	15
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	5	2	7	21
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29	29	11	19	88
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	2	2	11	17
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	1	3	5	11
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	774	885	378	517	2554
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	14	16	5	14	49
20	DINAS PERHUBUNGAN	12	5	4	12	33
21	DINAS PERTANIAN	6	23	15	22	66
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	2	1	5	14
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		4		6	10
24	DINAS TENAGA KERJA	5	3	7	11	26
25	INSPEKTORAT DAERAH	20	4	5	9	38
26	KECAMATAN BATANGAN	3	1		5	9
27	KECAMATAN CLUWAK		3	3	2	8
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	1	3	3	8
29	KECAMATAN GABUS		4	2	4	10
30	KECAMATAN GEMBONG	2	5		4	11
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL		3	2		5
32	KECAMATAN JAKEN	3		4	2	9
33	KECAMATAN JAKENAN	4		2	6	12
34	KECAMATAN JUWANA	1	2	2	7	12
35	KECAMATAN KAYEN		2	2	4	8
36	KECAMATAN MARGOREJO	2	2	1	3	8
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	1	3	5	10
38	KECAMATAN PATI	7	13	6	15	41
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	1	1	3	6
40	KECAMATAN SUKOLILO		1	4	2	7
41	KECAMATAN TAMBAKROMO		2	1	4	7
42	KECAMATAN TAYU		3	2	2	7
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	2	1	3	1	7
44	KECAMATAN TRANGKIL		2	3	3	8
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA		2	1	6	9
46	KECAMATAN WINONG	1	2	2	4	9
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27	13	4	6	50
48	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	21	33	94
49	SEKRETARIAT DPRD	3	3		6	12
50	UPT. RSUD KAYEN	11	56	25	38	130
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	43	94	96	152	385
	JUMLAH	1179	1523	800	1342	4844

TABEL 3.1.8
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG IV PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	GOLONGAN					JUMLAH
		IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7	1				8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	1	1			6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8		1			9
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	2	1			15
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11	2	2			15
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3	1	1			5
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	1				5
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9	1				10
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	1				8
10	DINAS KESEHATAN	69	33	10			112
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3		1			4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	1				8
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	5	1	1			7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	3				10
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	1				12
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9					9
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7		1			8
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	734	567	64	1		1366
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	9	1	1			11
20	DINAS PERHUBUNGAN	5	1	1			7
21	DINAS PERTANIAN	17	3	2			22
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	1	1			5
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	5	1	1			7
24	DINAS TENAGA KERJA	2	3	2			7
25	INSPEKTORAT DAERAH	7	4				11
26	KECAMATAN BATANGAN	2					2
27	KECAMATAN CLUWAK		1				1
28	KECAMATAN DUKUHSETI		1				1
29	KECAMATAN GABUS	1	1				2
30	KECAMATAN GEMBONG	1	1				2
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	1	1				2
32	KECAMATAN JAKEN	1					1
33	KECAMATAN JAKENAN		1				1
34	KECAMATAN JUWANA		1				1
35	KECAMATAN KAYEN	2					2
36	KECAMATAN MARGOREJO		1				1
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1					1
38	KECAMATAN PATI	2					2
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	3	1				4
40	KECAMATAN SUKOLILO	2					2
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	1	1				2
42	KECAMATAN TAYU	2	1				3
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	2	1				3
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1				2
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	1	1				2
46	KECAMATAN WINONG		1				1
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	1	1			5
48	SEKRETARIAT DAERAH	7	7	4	1		19
49	SEKRETARIAT DPRD	4		1			5
50	UPT. RSUD KAYEN	14	6	1			21
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	34	31	24	2	5	96
	JUMLAH	1050	690	122	4	5	1871

TABEL 3.1.9
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PNS						
		JENJANG PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	D-IV/S1	S2	S3
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		2		5	12	17	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	3	1	1	5	5	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		5		0	7	7	
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		8		16	41	21	
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		4		1	17	25	1
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		6	1	6	11	5	
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		18		1	18	7	1
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		1	1	2	9	10	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		5		5	12	9	
10	DINAS KESEHATAN	4	68	8	909	419	56	1
11	DINAS KETAHANAN PANGAN		7		2	6	4	
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		4		4	15	8	
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		4		2	9	8	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	47	16	1	9	13	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	144	10	9	49	16	
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		7		1	13	11	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		5		1	10	6	
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	187	30	141	3403	317	2
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	4	90	5	5	27	14	
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	8	1	21	24	8	
21	DINAS PERTANIAN	1	17	2	9	63	15	
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		6		1	9	5	
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		1		2	8	8	
24	DINAS TENAGA KERJA		3		8	18	6	
25	INSPEKTORAT DAERAH		4	1	6	39	7	
26	KECAMATAN BATANGAN		3		1	8	1	
27	KECAMATAN CLUWAK		6		0	7	1	
28	KECAMATAN DUKUHSETI		6		0	7	1	
29	KECAMATAN GABUS		2		1	7	3	
30	KECAMATAN GEMBONG		6		2	5	2	
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL		5		0	4	2	
32	KECAMATAN JAKEN		6		0	4	3	
33	KECAMATAN JAKENAN		11		1	7	1	
34	KECAMATAN JUWANA		8		1	11	1	
35	KECAMATAN KAYEN		5		0	7	2	
36	KECAMATAN MARGOREJO		7		0	8		
37	KECAMATAN MARGOYOSO		6		0	6	3	
38	KECAMATAN PATI		21		3	24	7	
39	KECAMATAN PUCAKWANGI		9		0	6	3	
40	KECAMATAN SUKOLILO		6		1	6	2	
41	KECAMATAN TAMBAKROMO		8		1	6	1	
42	KECAMATAN TAYU		5		1	4	3	
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU		7	1	0	5	2	
44	KECAMATAN TRANGKIL		3	1	0	6	3	
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA		6		0	10		
46	KECAMATAN WINONG		8	1	0	6	2	
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		59	2	0	16	2	
48	SEKRETARIAT DAERAH		30	2	10	65	30	
49	SEKRETARIAT DPRD		7	1	0	8	5	
50	UPT. RSUD KAYEN		5	1	87	66	16	
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	1	91	7	152	261	51	1
	JUMLAH	31	990	92	1420	4823	755	6

TABEL 3.1.10
JUMLAH PEJABAT PNS BERDASARKAN ESELON PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	ESELON						JUMLAH
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1	1	4	2		8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1	1	2	2		6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1		4	2		7
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1	1	6	14		22
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	1	5	2		9
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		1	1	2	2		6
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			1	3	3	1	8
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		1	1	4	2		8
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1	3	1		5
1	DINAS KESEHATAN		1		4	3	28	36
11	DINAS KETAHANAN PANGAN		1		2	1		4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1	1	3	2		7
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		1	1	3	2		7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	1	3	3		8
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1	3	4	5	13
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1	3	2		6
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1	1	3	2		7
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1	5	7		13
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN		1	1	4	3	1	10
2	DINAS PERHUBUNGAN		1	1	3	10		15
21	DINAS PERTANIAN		1	1	5	4	1	12
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1	1	1	2	1	6
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		1	1	4	2		8
24	DINAS TENAGA KERJA		1	1	2	1	1	6
25	INSPEKTORAT DAERAH		1	4		3		8
26	KECAMATAN BATANGAN			1		5	1	7
27	KECAMATAN CLUWAK			1		5	2	8
28	KECAMATAN DUKUHSETI			1	1	5	1	8
29	KECAMATAN GABUS			1		5	2	8
3	KECAMATAN GEMBONG			1	1	3	2	7
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL			1	1	2	1	5
32	KECAMATAN JAKEN			1	1	4	1	7
33	KECAMATAN JAKENAN			1	1	5	2	9
34	KECAMATAN JUWANA			1	1	5	2	9
35	KECAMATAN KAYEN			1	1	5	2	9
36	KECAMATAN MARGOREJO			1		3	2	6
37	KECAMATAN MARGOYOSO				1	4	2	7
38	KECAMATAN PATI			1		10	19	30
39	KECAMATAN PUCAKWANGI			1	1	5	2	9
4	KECAMATAN SUKOLILO			1	1	5	2	9
41	KECAMATAN TAMBAKROMO			1	1	4	2	8
42	KECAMATAN TAYU			1	1	5	1	8
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU			1	1	4	2	8
44	KECAMATAN TRANGKIL			1	1	5	2	9
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA			1	1	5	2	9
46	KECAMATAN WINONG			1		5	2	8
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1	1	2	8		12
48	SEKRETARIAT DAERAH	1	5	8		7		21
49	SEKRETARIAT DPRD		1	1		3		5
5	UPT. RSUD KAYEN			1	3	5		9
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO			2	5	14		21
	JUMLAH	1	27	58	106	217	92	501

TABEL 3.1.11
JUMLAH PENGIRIMAN DIKLAT STRUKTURAL PNS PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PKP/PIM IV		PKA/PIM III		PKN/PIM II		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	0	0	0	0	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	1	0	0	0	1
10	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	1
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	1	0	1
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	1	0	0	0	1
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	1	0	0	0	0	0	1
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	0	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0	0	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	0	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0	0	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	0	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	1	0	0	0	1
50	UPT. RSUD KAYEN	0	0	0	0	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	1	3	0	1	1	7

TABEL 3.1.12
JUMLAH PENGIRIMAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PNS PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	DIKLAT TEKNIS			DIKLAT FUNGSIONAL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	56	44	100	1	0	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	2	3	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	0	5	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	0	3	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	2	3	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	1	2	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	2	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	2	3	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	1	3	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	1	2	3	0	0	0
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	0	3	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	1	3	0	2	2
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1	2	3	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	2	3	1	2	3
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	2	2	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	2	3	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	1	3	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	0	2	0	0	0
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	2	1	3	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	2	0	0	0
21	DINAS PERTANIAN	0	1	1	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	2	3	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	1	2	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	1	2	3	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	5	1	6	1	0	1
26	KECAMATAN BATANGAN	1	1	2	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	1	1	2	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	0	1	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	1	1	2	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	1	1	2	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	1	1	2	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	2	0	2	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	2	0	2	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	1	1	2	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	1	1	2	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	1	1	2	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	1	2	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	1	1	2	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	0	1	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	2	0	2	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	2	0	2	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	1	1	2	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	1	1	2	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	2	0	2	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	1	1	2	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	1	1	2	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	1	4	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	14	5	19	1	3	4
49	SEKRETARIAT DPRD	1	1	2	0	1	1
50	UPT. RSUD KAYEN	2	1	3	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	2	1	3	0	0	0
	JUMLAH	143	97	240	4	8	12

TABEL 3.1.13
JUMLAH PEMBERIAN REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PNS		
		L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	-	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	-	1
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	2
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	2	3
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2	1	3
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	0
10	DINAS KESEHATAN	7	66	73
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	-	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	-	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1	2
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	17	31
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	5	1	6
21	DINAS PERTANIAN	-	2	2
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	0
24	DINAS TENAGA KERJA	-	1	1
25	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	4
26	KECAMATAN BATANGAN	-	-	0
27	KECAMATAN CLUWAK	-	-	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	-	-	0
29	KECAMATAN GABUS	-	-	0
30	KECAMATAN GEMBONG	1	-	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	-	-	0
32	KECAMATAN JAKEN	-	-	0
33	KECAMATAN JAKENAN	-	-	0
34	KECAMATAN JUWANA	-	-	0
35	KECAMATAN KAYEN	-	-	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	-	-	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	-	1
38	KECAMATAN PATI	1	-	1
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	-	-	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	-	-	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	-	-	0
42	KECAMATAN TAYU	-	-	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	-	-	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	-	-	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	-	-	0
46	KECAMATAN WINONG	-	-	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	0
49	SEKRETARIAT DPRD	-	-	0
50	UPT. RSUD KAYEN	-	4	4
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	2	11	13
	JUMLAH	41	110	151

**TABEL 3.1.14
JUMLAH PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DIRINCI PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PNS		
		L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	-	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	-	1
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	2
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	2	3
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2	1	3
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	0
10	DINAS KESEHATAN	7	66	73
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	-	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	-	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1	2
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	17	31
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	-	-	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	5	1	6
21	DINAS PERTANIAN	-	2	2
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	0
24	DINAS TENAGA KERJA	-	1	1
25	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	4
26	KECAMATAN BATANGAN	-	-	0
27	KECAMATAN CLUWAK	-	-	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	-	-	0
29	KECAMATAN GABUS	-	-	0
30	KECAMATAN GEMBONG	1	-	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	-	-	0
32	KECAMATAN JAKEN	-	-	0
33	KECAMATAN JAKENAN	-	-	0
34	KECAMATAN JUWANA	-	-	0
35	KECAMATAN KAYEN	-	-	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	-	-	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	-	1
38	KECAMATAN PATI	1	-	1
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	-	-	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	-	-	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	-	-	0
42	KECAMATAN TAYU	-	-	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	-	-	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	-	-	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	-	-	0
46	KECAMATAN WINONG	-	-	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	0
49	SEKRETARIAT DPRD	-	-	0
50	UPT. RSUD KAYEN	-	4	4
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	2	11	13
	JUMLAH	41	110	151

**TABEL 3.1.15
JUMLAH PENGAJUAN PENCANTUMAN GELAR PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PNS		
		L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	1	1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	0
10	DINAS KESEHATAN	4	12	16
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	-	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	-	1
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	-	3
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2	2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1	1
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	22	34
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	4	3	7
20	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	0
21	DINAS PERTANIAN	-	-	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	0
24	DINAS TENAGA KERJA	-	-	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	0
26	KECAMATAN BATANGAN	-	-	0
27	KECAMATAN CLUWAK	1	-	1
28	KECAMATAN DUKUHSETI	-	-	0
29	KECAMATAN GABUS	-	-	0
30	KECAMATAN GEMBONG	-	-	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	-	-	0
32	KECAMATAN JAKEN	-	-	0
33	KECAMATAN JAKENAN	-	-	0
34	KECAMATAN JUWANA	-	-	0
35	KECAMATAN KAYEN	-	-	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	-	-	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	-	-	0
38	KECAMATAN PATI	-	2	2
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	-	-	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	-	-	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	-	1	1
42	KECAMATAN TAYU	-	1	1
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	-	-	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	-	-	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	-	-	0
46	KECAMATAN WINONG	-	-	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	-	2	2
49	SEKRETARIAT DPRD	-	-	0
50	UPT. RSUD KAYEN	-	-	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	8	54	62
	JUMLAH	33	101	134

TABEL 3.1.16
JUMLAH PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PNS		
		L	P	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0
10	DINAS KESEHATAN	3	2	5
11	DINAS KETAHANAN PANGAN			0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH			0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	7	9
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	2		2
20	DINAS PERHUBUNGAN			0
21	DINAS PERTANIAN			0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			0
24	DINAS TENAGA KERJA			0
25	INSPEKTORAT DAERAH			0
26	KECAMATAN BATANGAN			0
27	KECAMATAN CLUWAK			0
28	KECAMATAN DUKUHSETI			0
29	KECAMATAN GABUS			0
30	KECAMATAN GEMBONG			0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL			0
32	KECAMATAN JAKEN			0
33	KECAMATAN JAKENAN			0
34	KECAMATAN JUWANA			0
35	KECAMATAN KAYEN			0
36	KECAMATAN MARGOREJO	1		1
37	KECAMATAN MARGOYOSO			0
38	KECAMATAN PATI			0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1		1
40	KECAMATAN SUKOLILO			0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO			0
42	KECAMATAN TAYU			0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU			0
44	KECAMATAN TRANGKIL			0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA			0
46	KECAMATAN WINONG			0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0
48	SEKRETARIAT DAERAH		2	2
49	SEKRETARIAT DPRD			0
50	UPT. RSUD KAYEN			0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO		1	1
	JUMLAH	9	12	21

**TABEL 3.1.17
JUMLAH PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN DIRINCI PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PNS			
		RINGAN	SEDANG	BERAT	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1			1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3			3
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				0
10	DINAS KESEHATAN	9	3		12
11	DINAS KETAHANAN PANGAN				0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1			1
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2			2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	1	1	10
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN			1	1
20	DINAS PERHUBUNGAN				0
21	DINAS PERTANIAN	1			1
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				0
24	DINAS TENAGA KERJA				0
25	INSPEKTORAT DAERAH				0
26	KECAMATAN BATANGAN				0
27	KECAMATAN CLUWAK				0
28	KECAMATAN DUKUHSETI				0
29	KECAMATAN GABUS				0
30	KECAMATAN GEMBONG				0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL				0
32	KECAMATAN JAKEN				0
33	KECAMATAN JAKENAN				0
34	KECAMATAN JUWANA				0
35	KECAMATAN KAYEN				0
36	KECAMATAN MARGOREJO				0
37	KECAMATAN MARGOYOSO			1	1
38	KECAMATAN PATI		2		2
39	KECAMATAN PUCAKWANGI				0
40	KECAMATAN SUKOLILO				0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO				0
42	KECAMATAN TAYU				0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU				0
44	KECAMATAN TRANGKIL				0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA				0
46	KECAMATAN WINONG				0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				0
48	SEKRETARIAT DAERAH				0
49	SEKRETARIAT DPRD				0
50	UPT. RSUD KAYEN	2			2
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO				0
	JUMLAH	27	6	3	36

TABEL 3.1.18
JUMLAH KENAIKAN PANGKAT PNS PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	REALISASI KENAIKAN PANGKAT									
		PERIODE APRIL (GOL)					PERIODE OKTOBER (GOL)				
		I	II	III	IV	JMLH	I	II	III	IV	JMLH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	3	1	5	0	0	3	0	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	3	1	5	0	0	1	0	1
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	2	2	0	4	0	1	3	0	4
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	3	3	6	0	0	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	4	0	4	0	0	1	0	1
10	DINAS KESEHATAN	0	18	45	8	71	0	3	26	8	37
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	5	8	0	13	0	4	1	0	5
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	20	24	1	45	0	5	8	1	14
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	2	0	3	0	0	1	2	3
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	21	135	32	189	0	4	203	46	253
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	0	2	17	1	20	0	0	5	0	5
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	4	4	1	9	0	0	4	0	4
21	DINAS PERTANIAN	0	3	6	4	13	0	0	0	1	1
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	5	2	7	0	0	1	0	1
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	3	4	7	0	0	1	0	1
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	2	1	3	0	4	0	1	5
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2
29	KECAMATAN GABUS	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	1	2	0	3	0	0	1	1	2
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
38	KECAMATAN PATI	0	1	12	0	13	0	1	0	0	1
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	1	2	1	4	0	0	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	4	0	4	0	0	0	1	1
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	2	5	0	7	0	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46	KECAMATAN WINONG	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	3	9	1	13	0	2	2	0	4
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	2	12	1	15	0	0	7	1	8
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN	0	1	11	1	13	0	2	8	1	11
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	0	9	47	12	68	0	2	16	5	23
	JUMLAH	1	101	424	84	610	0	30	301	72	403

TABEL 3.1.19
JUMLAH PNS Pensiun per OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	Pensiun				JUMLAH
		BUP	APS	JANDA/DUDA	TIDAK CAKAP	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1				1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1				1
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1				1
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2		1		3
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1				1
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1				1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4				4
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2				2
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1		2		3
10	DINAS KESEHATAN	24	1	2		27
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3				3
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0				0
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1		1		2
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4		2		6
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10		1		11
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2				2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0				0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	422	1	26	2	451
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	6		1		7
20	DINAS PERHUBUNGAN	2				2
21	DINAS PERTANIAN	13		2		15
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0		1		1
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	3		1		4
24	DINAS TENAGA KERJA	6				6
25	INSPEKTORAT DAERAH	1				1
26	KECAMATAN BATANGAN	1	1			2
27	KECAMATAN CLUWAK	2				2
28	KECAMATAN DUKUHSETI	2				2
29	KECAMATAN GABUS	0		1		1
30	KECAMATAN GEMBONG	4				4
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	3				3
32	KECAMATAN JAKEN	1				1
33	KECAMATAN JAKENAN	0				0
34	KECAMATAN JUWANA	0			1	1
35	KECAMATAN KAYEN	2				2
36	KECAMATAN MARGOREJO	5				5
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0		1		1
38	KECAMATAN PATI	4				4
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0				0
40	KECAMATAN SUKOLILO	1				1
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	2	1			3
42	KECAMATAN TAYU	4				4
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	2				2
44	KECAMATAN TRANGKIL	1				1
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	3				3
46	KECAMATAN WINONG	3				3
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12				12
48	SEKRETARIAT DAERAH	8		3		11
49	SEKRETARIAT DPRD	2		1		3
50	UPT. RSUD KAYEN	2				2
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	14	3	1		18
	JUMLAH	589	7	47	3	646

TABEL 3.1.20
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PELAKSANA	FUNGSIONAL			STRUKTURAL
			GURU	KESEHATAN	LAIN	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10			18	8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7			3	6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6			6	7
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	47			17	22
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13			26	9
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12			11	6
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	27			10	8
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7			8	8
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17			9	5
10	DINAS KESEHATAN	99		1328	2	36
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	10			5	4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11			13	7
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	11			5	7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79			8	8
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	198			22	13
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16			10	6
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10			5	7
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	190	3789		93	13
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	123			12	10
20	DINAS PERHUBUNGAN	38			10	15
21	DINAS PERTANIAN	21			74	12
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11			4	6
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7			4	8
24	DINAS TENAGA KERJA	11			18	6
25	INSPEKTORAT DAERAH	6			43	8
26	KECAMATAN BATANGAN	6				7
27	KECAMATAN CLUWAK	6				8
28	KECAMATAN DUKUHSETI	6				8
29	KECAMATAN GABUS	5				8
30	KECAMATAN GEMBONG	8				7
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	6				5
32	KECAMATAN JAKEN	6				7
33	KECAMATAN JAKENAN	11				9
34	KECAMATAN JUWANA	12				9
35	KECAMATAN KAYEN	5				9
36	KECAMATAN MARGOREJO	9				6
37	KECAMATAN MARGOYOSO	8				7
38	KECAMATAN PATI	25				30
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	9				9
40	KECAMATAN SUKOLILO	6				9
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	8				8
42	KECAMATAN TAYU	5				8
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	7				8
44	KECAMATAN TRANGKIL	4				9
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	7				9
46	KECAMATAN WINONG	9				8
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	67				12
48	SEKRETARIAT DAERAH	78			38	21
49	SEKRETARIAT DPRD	11			5	5
50	UPT. RSUD KAYEN	6		158	2	9
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	143		397	3	21
	JUMLAH	1460	3789	1883	484	501

TABEL 3.1.21
JUMLAH MUTASI PNS PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	MUTASI			
		INTERNAL	EKSTERNAL		
			MASUK	KELUAR	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1		1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2		2
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				0
10	DINAS KESEHATAN	5	5	5	15
11	DINAS KETAHANAN PANGAN				0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1			1
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		1		1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1			1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30	8	21	59
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN				0
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	2		3
21	DINAS PERTANIAN				0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		1		1
24	DINAS TENAGA KERJA			1	1
25	INSPEKTORAT DAERAH				0
26	KECAMATAN BATANGAN				0
27	KECAMATAN CLUWAK	2			2
28	KECAMATAN DUKUHSETI				0
29	KECAMATAN GABUS				0
30	KECAMATAN GEMBONG				0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL				0
32	KECAMATAN JAKEN				0
33	KECAMATAN JAKENAN				0
34	KECAMATAN JUWANA		1		1
35	KECAMATAN KAYEN				0
36	KECAMATAN MARGOREJO		1		1
37	KECAMATAN MARGOYOSO				0
38	KECAMATAN PATI				0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI				0
40	KECAMATAN SUKOLILO				0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO				0
42	KECAMATAN TAYU				0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU				0
44	KECAMATAN TRANGKIL	1			1
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA				0
46	KECAMATAN WINONG				0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				0
48	SEKRETARIAT DAERAH	2	2	1	5
49	SEKRETARIAT DPRD				0
50	UPT. RSUD KAYEN	1	1	1	3
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	1	7		8
	JUMLAH	45	32	31	108

3.2. DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode Tahun 2023 diklasifikasikan sebagai berikut :

- 3.2.1. Jumlah PPPK Menurut Golongan Tahun 2023;
- 3.2.2. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin;
- 3.2.3. Jumlah PPPK Berdasarkan Umur;
- 3.2.4. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Per OPD;
- 3.2.5. Jumlah PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan;
- 3.2.6. Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PPPK;
- 3.2.7. Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin PPPK;
- 3.2.8. Jumlah PPPK Pensiun.

TABEL 3.2.1
JUMLAH PPPK MENURUT GOLONGAN TAHUN 2023

GOLONGAN	PPPK	
	2023	%
V (II/a)	28	0,98%
VII (II/c)	216	7,55%
IX (III/a)	2562	89,55%
X (III/b)	55	1,92%
TOTAL	2861	100,00%

TABEL 3.2.2
JUMLAH PPPK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PPPK		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	26	129	155
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	565	1930	2495
3	DINAS PERTANIAN	49	21	70
4	UPT. RSUD KAYEN	11	39	50
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	27	64	91
	JUMLAH	678	2183	2861

TABEL 3.2.3
JUMLAH PPPK BERDASARKAN UMUR PER OPD
TAHUN 2023

NO	OPD	PPPK							
		...s/d 25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	≥56
1	DINAS KESEHATAN	1	27	49	22	50	5	1	0
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29	606	600	539	363	168	165	25
3	DINAS PERTANIAN	0	2	3	3	11	22	22	7
4	UPT. RSUD KAYEN	0	10	9	13	18	0	0	0
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	0	7	25	46	10	3	0	0
	JUMLAH	30	652	686	623	452	198	188	32

**TABEL 3.2.4
JUMLAH PPPK BERDASARKAN GOLONGAN PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PPPK				JUMLAH
		V	VII	IX	X	
1	DINAS KESEHATAN		112	21	22	155
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			2495		2495
3	DINAS PERTANIAN	28	6	36		70
4	UPT. RSUD KAYEN		34	4	12	50
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO		64	6	21	91
	JUMLAH	28	216	2562	55	2861

**TABEL 3.2.5
JUMLAH PPPK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PPPK			
		JENJANG PENDIDIKAN			
		SMA	DIPLOMA	D-IV/S1	S2
1	DINAS KESEHATAN	0	112	33	10
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	2495	0
3	DINAS PERTANIAN	28	6	36	0
4	UPT. RSUD KAYEN	0	34	10	6
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	0	64	9	18
	JUMLAH	28	216	2583	34

**TABEL 3.2.6
JUMLAH PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN PPPK PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PPPK		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN		2	2
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	7	9
3	DINAS PERTANIAN			0
4	UPT. RSUD KAYEN		1	1
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO			0
	JUMLAH	2	10	12

**TABEL 3.2.7
JUMLAH PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PPPK PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PPPK			
		RINGAN	SEDANG	BERAT	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN				0
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				0
3	DINAS PERTANIAN				0
4	UPT. RSUD KAYEN				0
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO				0
	JUMLAH	0	0	0	0

**TABEL 3.2.8
JUMLAH PPPK Pensiun PER OPD
TAHUN 2023**

NO	OPD	PPPK			
		Pensiun			
		BUP	MENINGGAL	DIPUTUS KONTRAK	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN				0
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2		2
3	DINAS PERTANIAN	5	1		6
4	UPT. RSUD KAYEN				0
5	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO				0
	JUMLAH	5	3	0	8

BAB IV

URAIAN DATA PEGAWAI

Pada Bab III telah disajikan tabel dengan berbagai klasifikasi data ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pada Bab IV ini akan diuraikan data pegawai yang diperoleh dari pengumpulan data sebagaimana telah disajikan pada Bab III.

Secara berturut-turut berikut diuraikan keadaan ASN yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sampai akhir bulan Desember 2023.

4.1 PEGAWAI NEGERI SIPIL

4.1.1 Perbandingan Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan Tabel 3.1.1, jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebanyak 8.117 pegawai. Adapun perbandingan jumlah PNS tahun 2022 dengan tahun 2023 sebagai berikut :

GOLONGAN	PNS			
	2022	%	2023	%
I	43	0,49%	32	0,39%
II	1606	18,17%	1370	16,88%
III	4920	55,68%	4844	59,68%
IV	2268	25,66%	1871	23,05%
TOTAL	8.837	100%	8.117	100%

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah PNS pada tahun 2022 sebanyak 8.837 pegawai, sedangkan jumlah PNS pada tahun 2023 sebanyak 8.117 pegawai. Jadi secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah PNS dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 720 pegawai atau sebesar 8,15%. Perubahan jumlah pegawai tersebut selain disebabkan karena pegawai pensiun atau mutasi keluar masuk Instansi Pemerintah Kabupaten Pati juga disebabkan adanya penambahan pegawai Calon PNS.

Berikut grafik perbandingan jumlah PNS tahun 2022 dan tahun 2023 :




Grafik 4.1.1 Perbandingan Jumlah PNS 2022 dan 2023

4.1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan PNS mengalami penurunan sebesar 8,15% dibandingkan dengan PNS Tahun 2022. Tabel 3.1.2 menunjukkan bahwa jumlah PNS Pria per Desember 2023 sebanyak 3.337 pegawai sedangkan jumlah PNS Wanita sebanyak 4.780 pegawai.


Berikut grafik jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 :



Grafik 4.1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

4.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Umur

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tabel 3.1.3, bahwa jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebanyak 8.117 pegawai dengan jumlah terbanyak berusia 51 – 55 tahun yaitu sebanyak 1.736 pegawai atau sebesar 21,4%.




Grafik 4.1.3 Jumlah PNS berdasarkan Umur

4.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang

Berdasarkan tabel 3.1.4, PNS Golongan III merupakan PNS dengan Golongan terbanyak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu sebanyak 4.844 pegawai atau 59,7%.

Berikut grafik perbandingan jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang pada tahun 2023 :




Grafik 4.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

4.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang I

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1.5. PNS Golongan I per Desember 2023 berjumlah 32 pegawai atau sebesar 0,39% dari jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I/a tidak ada;
- Golongan I/b sebanyak 1 pegawai atau sebesar 3,13%;
- Golongan I/c sebanyak 6 pegawai atau sebesar 18,75%; dan
- Golongan I/d sebanyak 25 pegawai atau sebesar 78,13%.




Grafik 4.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan I

4.1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang II

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1.6. PNS Golongan II per Desember 2023 berjumlah 1.370 pegawai atau sebesar 16,88% dari jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan II/a sebanyak 39 pegawai atau sebesar 2,85%;
- Golongan II/b sebanyak 89 pegawai atau sebesar 6,50%;
- Golongan II/c sebanyak 463 pegawai atau sebesar 33,80%; dan
- Golongan II/d sebanyak 779 pegawai atau sebesar 56,86%.




Grafik 4.1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan II

4.1.7 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang III

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1.7. PNS Golongan III per Desember 2023 berjumlah 4.844 pegawai atau sebesar 59,68% dari jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan III/a sebanyak 1.179 pegawai atau sebesar 24,34%;
- Golongan III/b sebanyak 1.523 pegawai atau sebesar 31,44%;
- Golongan III/c sebanyak 800 pegawai atau sebesar 16,52%; dan
- Golongan III/d sebanyak 1.342 pegawai atau sebesar 27,70%.




Grafik 4.1.7 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan III

4.1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan / Ruang IV

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1.8. PNS Golongan IV per Desember 2023 berjumlah 1.871 pegawai atau sebesar 23,05% dari jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV/a sebanyak 1.050 pegawai atau sebesar 56,12%;
- Golongan IV/b sebanyak 690 pegawai atau sebesar 36,88%;
- Golongan IV/c sebanyak 122 pegawai atau sebesar 6,52%;
- Golongan IV/d sebanyak 4 pegawai atau sebesar 0,21%; dan
- Golongan IV/e sebanyak 5 pegawai atau sebesar 0,27%.




Grafik 4.1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan IV

4.1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang terbanyak berdasarkan tabel 3.1.9 adalah lulusan D-IV/S-1 sebanyak 4.823 pegawai atau 59,42% dari total pegawai keseluruhan. Lulusan Diploma menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi kemudian disusul lulusan SMP, S-2, SLTA , SD dan terakhir S-3.

Berikut grafik jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai S-3.




Grafik 4.1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

4.1.10 Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan Eselon

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1.10 menunjukkan bahwa Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati per Desember 2023 berjumlah 501 pegawai atau sebesar 6,17% dari total keseluruhan pegawai.

Berikut grafik jumlah Pejabat PNS berdasarkan Eselonisasi :




Grafik 4.1.10 Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan Eselon

4.1.11 Jumlah Pengiriman Diklat Struktural PNS

Berdasarkan tabel 4.1.11 menjelaskan bahwa jumlah Pejabat yang menyelesaikan Diklat Kepemimpinan per Desember 2023 sebanyak 7 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Diklat Struktural	Pria	Wanita	Jumlah
PKP/PIM IV	1	1	2
PKA/PIM III	3	0	3
PKN/PIM II	1	1	2
TOTAL	5	2	7


Bila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 4.1.11 Jumlah Pengiriman Diklat Struktural PNS

4.1.12 Jumlah Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS


Hasil pengolahan data berdasarkan tabel 3.1.12 menjelaskan bahwa selama tahun 2023 terdapat 240 pegawai yang mengikuti diklat teknis yang terdiri dari 143 pria dan 97 wanita dan 12 pegawai yang mengikuti diklat fungsional yang terdiri dari 4 pria dan 8 wanita.



Grafik 4.1.12 Jumlah Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS

4.1.13 Jumlah Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan


Pada tabel 3.1.13 menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terdapat 151 PNS yang diberi rekomendasi melanjutkan pendidikan, yang terdiri dari pria 41 pegawai dan wanita 110 pegawai.



Grafik 4.1.13 Jumlah Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan

4.1.14 Jumlah Pengajuan Tugas Belajar


Jumlah pengajuan tugas belajar selama tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1.14 yaitu ada sebanyak 151 pegawai yang terdiri dari pria 41 pegawai dan wanita 110 pegawai. Pemberian tugas belajar merupakan hasil tindak lanjut dari pemberian rekomendasi melanjutkan pendidikan.



Grafik 4.1.14 Jumlah Pengajuan Tugas Belajar

4.1.15 Jumlah Pengajuan Pencantuman Gelar


Pada tahun 2023 terdapat PNS yang mengajukan pencantuman gelar sebanyak 134 pegawai sebagaimana tabel 3.1.15 yang terdiri dari pria 33 pegawai dan wanita 101 pegawai.



Grafik 4.1.15 Jumlah Pengajuan Pencantuman Gelar PNS

4.1.16 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian


Pada tabel 3.1.16 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 21 PNS yang melakukan pengajuan izin perceraian selama tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari pria 9 pegawai dan wanita 12 pegawai.



Grafik 4.1.16 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PNS

4.1.17 Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin


Terdapat PNS sejumlah 36 pegawai yang diberi hukuman disiplin selama tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1.17 yang terdiri dari Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat. Berikut rincian hukuman disiplin pada tahun 2023 dalam bentuk grafik.



Grafik 4.1.17 Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin PNS

4.1.18 Jumlah PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat


Pada tahun 2023 berdasarkan tabel 3.1.18 terdapat realisasi kenaikan pangkat PNS sebanyak 1.004 pegawai yang terdiri dari kenaikan pangkat periode Bulan April sebanyak 610 pegawai dan kenaikan pangkat periode Bulan Oktober sebanyak 403 pegawai.



Grafik 4.1.18 Realisasi Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2023

4.1.19 Jumlah PNS Yang Mengalami Pensiun


Berdasarkan pengolahan data sebagaimana tabel 3.1.19, jumlah PNS yang pensiun selama tahun 2023 berjumlah 646 pegawai yang terdiri dari 589 Pensiun BUP, 7 Pensiun APS, 47 Pensiun Janda/Duda dan 3 Pensiun Tidak Cakap.



Grafik 4.1.19 Jumlah PNS Pensiun

4.1.20 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan


Pada tabel 3.1.20 menunjukkan bahwa jabatan PNS yang paling banyak mendominasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati adalah Jabatan Fungsional Tertentu dengan jumlah 6.156 pegawai yang terdiri dari Fungsional Guru sejumlah 3.789 pegawai, Fungsional Kesehatan 1.883 pegawai, dan Fungsional Tertentu sejumlah 484 pegawai. Sedangkan untuk Jabatan Pelaksana menduduki peringkat kedua dengan jumlah 1.460 pegawai dan diikuti oleh Jabatan Struktural sejumlah 501 pegawai.



Grafik 4.1.20 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

4.1.21 Jumlah Mutasi PNS

Hasil pengolahan data pada tabel 3.1.21 menunjukkan bahwa per Desember 2023 terdapat PNS yang mutasi sebanyak 108 pegawai yang terdiri dari mutasi internal sebanyak 45 pegawai, mutasi eksternal masuk sebanyak 32 pegawai dan mutasi eksternal keluar sebanyak 31 pegawai. Berikut grafik jumlah pegawai mutasi per Desember 2023 :



Grafik 4.1.12 Jumlah PNS Mutasi


4.2 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

4.2.1 Jumlah PPPK Menurut Golongan Tahun 2023

Jumlah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati per tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2.1 adalah 2.891 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan V : 28 pegawai;
- Golongan VII : 216 pegawai;
- Golongan IX : 2.562 pegawai; dan
- Golongan X : 55 pegawai.


Jumlah itu jika digambarkan dalam bentuk grafik maka sebagai berikut.



Grafik 4.2.1 Jumlah PPPK Menurut Golongan Tahun 2023

4.2.2 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin


Tabel 3.2.2 menunjukkan bahwa jumlah PPPK Pria per Desember 2023 sebanyak 678 pegawai atau sebesar 23,5% sedangkan jumlah PPPK Wanita sebanyak 2.183 pegawai atau sebesar 75,5%. Berikut grafik jumlah PPPK berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 :



Grafik 4.2.2 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin

4.2.3 Jumlah PPPK Berdasarkan Umur

Hasil pengolahan data PPPK sebagaimana tabel 3.2.3 menunjukkan bahwa jumlah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2023 didominasi oleh umur 31 – 35 tahun yaitu sebanyak 686 pegawai dari total keseluruhan pegawai sebanyak 2.891 pegawai. Rincian jumlah PPPK berdasarkan umur dapat dilihat pada grafik berikut.




Grafik 4.2.3 Jumlah PPPK Berdasarkan Umur

4.2.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Per OPD

Berdasarkan tabel 3.2.4, PPPK Golongan IX merupakan PPPK dengan Golongan terbanyak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu sebanyak 2.562 pegawai atau 88,6% dari total keseluruhan PPPK.


Berikut grafik perbandingan jumlah PPPK berdasarkan Golongan pada tahun 2023 :



Grafik 4.2.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

4.2.5 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Jenjang pendidikan yang terbanyak berdasarkan tabel 3.2.5 adalah lulusan D-IV/S-1 yaitu sebanyak 2.583 pegawai atau 89,3% dari total PPPK keseluruhan. Lulusan Diploma menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi kemudian disusul lulusan S-2 dan SLTA. Berikut grafik jumlah PPPK berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari SLTA sampai S-2.



Grafik 4.2.5 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

4.2.6 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PPPK

Pada tabel 3.2.6 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 12 PPPK yang melakukan pengajuan izin perceraian selama tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari pria 2 pegawai dan wanita 10 pegawai.




Grafik 4.2.6 Jumlah Pengajuan Izin Perceraian PPPK

4.2.7 Jumlah Pemberian Hukuman Disiplin PPPK

Hasil pengolahan data pada tabel 3.2.7 menunjukkan bahwa selama tahun 2023 tidak ada PPPK yang diberi hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.

4.2.8 Jumlah PPPK Pensiun

Berdasarkan pengolahan data sebagaimana tabel 3.2.8, jumlah PPPK yang pensiun selama tahun 2023 berjumlah 8 pegawai yang terdiri dari 5 Pensiun BUP dan 3 Pensiun dikarenakan Meninggal.



Grafik 4.2.8 Jumlah Pensiun PPPK

BAB V PENUTUP

Sebagai salah satu tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati adalah menyelenggarakan kegiatan penyusunan buku profil Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang secara rutin dilakukan setiap tahun, sebagai usaha untuk lebih mempertegas pengertian dan informasi mengenai apa dan bagaimana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Penyusunan buku profil ini merupakan sarana untuk menyajikan data dan informasi terkait Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pati yang akurat dan terdokumentasi sehingga bisa dijadikan "*decision support system*" bagi pimpinan dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

"Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023" ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh pihak yang memerlukan.
